



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

**SOP-UNAKI-05-03 PELANGGARAN ETIKA DOSEN
(PENANGANAN DAN PELANGGARAN PLAGIASI)**

PUSAT PENJAMINAN MUTU



UNIVERSITAS AKI

Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang
Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111, website: www.unaki.ac.id

SEJARAH REVISI DOKUMEN

KODE DOKUMEN : SOP-UNAKI-05-03

JENIS DOKUMEN : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

JUDUL DOKUMEN : PELANGGARAN ETIKA DOSEN (PENANGANAN DAN PELANGGARAN PLAGIASI)

NO. SALINAN : _____

REVISI KE	TANGGAL REVISI	URAIAN REVISI

<p>DISIAPKAN OLEH : SEKRETARIS PPM</p>  <p>(YOHANA TRI WIDAYATI,S.E., M.Kom.)</p>	<p>DIPERIKSA OLEH : KEPALA PPM</p>  <p>(Dr.Ir.NUSWANTORO SP, M.M)</p>	<p>DISAHKAN OLEH : REKTOR</p>  <p>(Dr. TRI PURWANI,S.E.,M.M.)</p>
--	--	--

DILARANG MENGGANDAKAN DOKUMEN INI TANPA SELJIN PPM

- 1. TUJUAN** Tujuan SOP ini adalah untuk Mengatur pencegahan dan pelanggaran plagiasi yang dilakukan sivitas akademika di lingkup Universitas AKI.
- 2. RUANG LINGKUP** Pelanggaran Kode Etik harus diterapkan pada semua sivitas akademika di lingkup Universitas AKI
- 3. DESKRIPSI** Kode etik adalah norma atau kaidah yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman dalam berfikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak yang harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku di suatu komunitas dalam aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi, termasuk dalam hal kesopanan dan moral
- 4. DAFTAR ISTILAH**
- 4.1 Plagiasi adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
- 4.2 Plagiat adalah orang perorangan atau kelompok orang pelaku plagiat, masing-masing bertindak untuk diri sendiri untuk kelompok atau untuk atas nama suatu badan.
- 4.3 Karya ilmiah adalah hasil karya akademik mahasiswa/dosen/peneliti di lingkungan Universitas AKI, yang dibuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik yang diterbitkan dan/atau dipresentasikan.
- 4.4 Sivitas Akademika adalah pendidik dan peserta didik Perguruan tinggi.
- 4.5 Sanksi kode etik adalah suatu bentuk imbalan atau balasan yang berupa hukuman yang diberikan kepada seseorang atas perilakunya
- 5. REFERENSI**
- 5.1 SK Ketua Yayasan Universitas AKI No. 001/Kep.YUA/VII/2003 tentang Peraturan Kerja dan Kepegawaian Universitas AKI
- 5.2 SK Rektor Nomor : 018 /SK /REK /UNAKI /VIII /2014. tentang Kode Etik Dosen
- 5.3 SK Rektor Nomor: 131/SK/REK/UNAKI/XII/2018
- 6 DISTRIBUSI**
- 6.1 Fakultas
- 6.2 Program Studi
- 6.3 Biro Administrasi dan Sumber Daya
- 6.4 UPT TIK
- 7 PROSEDUR** Bila terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh mahasiswa/i maka prosedur penyelesaian adalah :
- a. Laporan pelanggaran kode etik diterima oleh Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
- b. Bila Komisi Etik menilai pelanggaran tersebut termasuk kategori ringan, Komisi Etik cukup memberi nasehat/peringatan/ teguran kepada Dosen/ tenaga

- kependidikan yang bersangkutan.
- c. Apabila pelanggaran kode etik tergolong berat maka Wakil Rektor Bidang Sumber Daya bersama komisi etik membahas pelanggaran tersebut.
 - d. Komisi etik memanggil Dosen yang bersangkutan untuk memperoleh informasi lebih lengkap
 - e. Bila pelanggaran dinilai termasuk kategori berat, dengan merujuk pada panduan Kode Etik Dosen dan Kode Etik Tenaga Pendidikan. Maka Komisi Etik memberikan rekomendasi kepada Wakil Rektor Bidang Sumber Daya mengenai bentuk hukuman yang sesuai.
 - f. Komisi Etik menjatuhkan sanksi kepada Dosen yang bersangkutan.
 - g. Untuk pelanggaran karya ilmiah mengacu pada “Pedoman Pencegahan dan Penanganan Plagiasi” (SOP-UNAKI-05-03 (Pdm))

8 LAMPIRAN

- A. FIK-UNAKI-05-03-01-a Lampiran 1 Surat Persetujuan Pemeriksaan dan Kesiapan Menerima Sanksi atas Pengusulan Karya Ilmiah.
- B. FIK-UNAKI-05-03-01-b Lampiran 2 Hasil Cek Plagiarism
- C. FIK-UNAKI-05-03-01-c Lampiran 3 Hasil Pernyataan Bebas Plagiat



UNIVERSITAS AKI

Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang
 Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111,
 email: universitasaki@unaki.ac.id website:
 www.unaki.ac.id

Lampiran 1

SURAT PERSETUJUAN PEMERIKSAAN DAN KESEDIAAN MENERIMA SANKSI ATAS PENGUSULAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
 NIDN :
 Fakultas :

Mengajukan sejumlah karya ilmiah sebagai berikut :

No.	Judul	Penulis Lengkap	Jenis Karya (*)	ISBN atau ISSN	Jurnal (**)/ Penerbit
1.					
2.					
3.					
Dst.					

Saya menyetujui semua karya sejumlah buah yang tersebut diatas untuk diperiksa. Apabila **sekurang-kurangnya satu** dari karya itu terbukti merupakan karya plagiat atau tergolong artikel ganda atau bukan karya saya, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang,
 Yang membuat pernyataan,

(Meterai Rp. 10.000,-)

.....

Keterangan :

(*) Buku, bab dalam buku, artikel prosiding/ konferensi, Jurnal, Laporan Penelitian

(**) Nama jurnal, volume, nomor, halaman dan tahun terbit



UNIVERSITAS AKI

Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang
 Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111,
 email: universitasaki@unaki.ac.id website:
 www.unaki.ac.id

Lampiran 2

LAPORAN HASIL CEK PLAGIARISM

Nama :
 Program Studi :
 Semester :
 Judul Artikel :
 Presentase Cek Plagiarism :
 Keputusan : √ (pilih salah satu tindakan dibawah ini)

Hasil Cek Plagiarism	Keterangan	Keputusan
< 20%	Bebas Plagiarism	
> 20 %	Diperbaiki	

Catatan :

Yang memeriksa,

.....



UNIVERSITAS AKI

Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang
 Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111,
 email: universitasaki@unaki.ac.id website:
 www.unaki.ac.id

Lampiran 3

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
 Program Studi :
 Alamat :
 No. Telepon :

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel

.....

Adalah karya tulis dari :

Nama :
 Program Studi :
 Alamat :
 No. Telepon :

Merupakan **benar bebas dari plagiat dan bukan karya orang lain** dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang,
 Koordinator Publikasi dan HKI

.....